

Lahirnya Pancasila : Pembentukan Pancasila Sembilan dan Piagam Jakarta

Jingga Cinta Katriya (250501110122)

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110122@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, ideologi, kebangsaan, persatuan, filsafat politik

Keywords:

Pancasila, ideology, nationalism, unity, political philosophy.

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang lahir dari proses historis dan filosofis yang panjang. Ideologi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan politik yang mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas latar belakang pembentukan ideologi Pancasila dengan menelusuri akar nilai-nilai lokal, dinamika sosial-politik pra-kemerdekaan, serta semangat kompromi para pendiri bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil sintesis antara nilai religius, kemanusiaan, dan kebangsaan yang dirumuskan melalui dialog dan musyawarah. Oleh karena itu, Pancasila memiliki makna yang terus relevan sebagai panduan etika dan ideologi nasional dalam menjaga keutuhan bangsa serta menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

ABSTRACT

Pancasila is the fundamental ideology of Indonesia, born from a long historical and philosophical process. It functions not only as the foundation of the state but also as a moral and political guide that unites the diversity of Indonesian society. This article explores the background of Pancasila's formation by tracing its roots in local values, pre-independence socio-political dynamics, and the spirit of compromise among the nation's founders. The study reveals that Pancasila represents a synthesis of religious, humanistic, and national values formulated through dialogue and deliberation. Therefore, Pancasila remains highly relevant as an ethical and ideological foundation for maintaining national unity and addressing the complex challenges of modern society.

Pendahuluan

Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, Indonesia selalu menghadapi kesulitan untuk memperkuat persatuan dan identitasnya. Dalam situasi pluralitas seperti ini, kebutuhan akan sebuah dasar yang dapat menyatukan seluruh bangsa menjadi sangat penting. Ideologi nasional berasal dari tata nilai yang menyatukan warga negara dalam kerangka negara. Di sinilah Pancasila muncul sebagai ideologi negara yang bersifat historis, filosofis, dan normatif. Pancasila bukan hanya menjadi "dasar negara" konstitusional, tetapi juga sebagai landasan moral dan identitas kebangsaan yang menyatukan rakyat Indonesia, menurut studi di UIN Malang(Baihaqi, 2023).



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selain itu, ada dua komponen utama yang membentuk latar belakang munculnya Pancasila: akar historis bangsa dan kebutuhan sosial-politik bangsa. Selama bertahun-tahun, masyarakat Nusantara telah mengembangkan prinsip-prinsip luhur seperti gotong royong, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Sekarang, prinsip-prinsip ini diartikulasikan ulang dalam konteks negara. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di repositori UIN Malang menunjukkan bahwa pembentukan Pancasila mengakomodasi nilai-nilai konvensional dalam konteks negara bangsa kontemporer (Mulyoto, 2021). Di sisi sosial-politik, ideologi nasional yang mampu menyatukan dan menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan, karena Indonesia yang akan merdeka akan menghadapi tantangan dan pluralitas hegemonik dari kolonialisme dan ideologi luar(Fanani, 2025).

Dalam rumusan Pancasila, yang dianggap sebagai kesepakatan nasional, kedua elemen ini akar budaya lokal dan tantangan nasional bertemu: nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dijadikan pijakan bersama. Dalam situasi ini, Pancasila berfungsi sebagai ikatan sosial dan "pemersatu bangsa", menerima keragaman dengan cara yang inklusif dan memastikan bahwa perbedaan tidak memecah tetapi memperkaya (Tinasyah, 2025). Oleh karena itu, makalah ini akan menyelidiki latar belakang pembentukan ideologi Pancasila dari perspektif historis, filosofis, dan sosial-politik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Latar Belakang Ideologi Pancasila

Latar belakang ideologi Pancasila dapat dikaitkan dengan sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia untuk menemukan dasar negara yang mampu menyatukan semua aspek masyarakatnya yang heterogen. Melalui proses percakapan, perselisihan, dan persetujuan antara berbagai kelompok politik, agama, dan sosial menjelang kemerdekaan, Pancasila muncul. Dalam situasi ini, Pancasila dianggap sebagai kesepakatan nasional yang berfungsi sebagai dasar ideologis dan filosofis bangsa Indonesia. Jurnal Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila berasal dari refleksi historis dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah lama menjunjung tinggi semangat gotong royong, keadilan sosial, dan religiusitas sebagai fondasi kehidupan berbangsa (Mulyoto, 2021).

Sumber sejarah Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai sumber nilai yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Tradisi lokal telah lama mengandung nilai-nilai seperti musyawarah, persatuan, dan keseimbangan sosial. Namun, nilai-nilai ini kemudian dirumuskan kembali dalam konteks negara modern. Sebaliknya, perkembangan pemikiran politik global dan pengaruh nilai-nilai keagamaan, terutama Islam, mempengaruhi pembentukan ideologi Pancasila. (Faslah, 2025) menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan hidup berbangsa yang merefleksikan keseimbangan antara nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Banyak sumber yang menyatakan bahwa Pancasila adalah produk dari kombinasi nilai-nilai universal yang berasal dari agama dengan kebudayaan nasional yang inklusif. Sebagai kesimpulan, Pancasila bukanlah ideologi yang sekuler dalam arti memisahkan agama dari kehidupan publik. Sebaliknya, Pancasila adalah sebuah ideologi

yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral dan spiritual untuk kehidupan bernegara(Baihaqi, 2023).

Pancasila berkembang menjadi bukan hanya dasar negara tetapi juga ideologi pemersatu yang menyatukan keragaman agama, etnis, dan budaya Indonesia. Ada nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan sosial-politik dan politik dari bangsa yang plural. Pancasila memiliki kekuatan integratif karena ia mampu menerima perbedaan dan mendorong keharmonisan sosial. Pancasila menjadi "lem sosial" yang menjaga stabilitas dan kolaborasi nasional di tengah ancaman ideologis di dalam maupun di luar negeri melalui prinsip persatuan dan keadilan sosial. Pancasila masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan arah pembangunan nasional karena fungsi integratif ini (Adityo, 2017).

Meskipun demikian, jalan ideologi Pancasila tidak selalu mulus. Seringkali dalam sejarah politik Indonesia, Pancasila menjadi arena perselisihan antara berbagai kekuatan ideologis. Salah satu dinamika penting dalam pembentukan identitas ideologis bangsa adalah perdebatan antara nasionalis dan Islam tentang posisi agama dalam Pancasila. Dalam studinya tentang Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam, disitu menjelaskan bahwa ada beberapa ormas Islam yang menganggap Pancasila perlu disesuaikan dengan nilai-nilai syariat, sementara yang lain menganggap Pancasila sudah mencerminkan nilai-nilai Islam secara substansial. Pada akhirnya, setelah berbagai proses perundingan dan persetujuan, Pancasila diterima sebagai titik temu yang dapat menerima semua golongan tanpa mengganggu keyakinan keagamaan mereka (Zamani & Hamidah, 2021).

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi saat ini, eksistensi ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru. Nilai-nilai baru yang muncul dari arus global yang cepat seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional. Akibatnya, seperti yang dijelaskan oleh Putri (2025) dalam tulisannya Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi, reinterpretasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara utama untuk memupuk nilai-nilai ideologi ini di kalangan generasi muda adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Penguatan karakter pendidikan, peningkatan literasi ideologi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik akan memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara resmi, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika bagi semua orang Indonesia (Putri et al., 2025).

Oleh karena itu, fondasi ideologi Pancasila mencerminkan sejarah panjang negara Indonesia dalam membangun dasar kehidupan bernegara yang inklusif, religius, dan berkeadilan. Dalam penelitian Maimun (2012), Mengukuhkan Kembali Eksistensi Pancasila di Dunia Modern, dia menyimpulkan bahwa Pancasila akan tetap kuat selama dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai dasar. Ideologi ini berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa, menghubungkan warisan budaya dan nilai spiritual bangsa dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern di seluruh dunia. Akibatnya, memahami dasar ideologi Pancasila sangat penting untuk mempertahankan integritas sejarah bangsa dan untuk membangun masa depan yang berdaulat, adil, dan berkepribadian(Maimun, 2012).

Pembentukan Pancasila Sembilan: Permulaan yang Menggabungkan Aspek Religius dan Kebangsaan

Pembentukan Panitia Sembilan, atau "Pancasila Sembilan", adalah peristiwa penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Ini menggabungkan elemen religius dan kebangsaan dalam kerangka kesepakatan nasional. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang menguraikan lima asas dasar negara. Pidato ini kemudian berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan lebih lanjut. Namun, Panitia Sembilan dibentuk sebagai kelompok kecil untuk mencapai kesepakatan yang lebih spesifik karena masih ada perbedaan pendapat, terutama mengenai peran agama dalam negara dan bentuk dasar negara. Komite Sembilan, yang dibentuk secara resmi pada 22 Juni 1945, terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan kebangsaan agama, termasuk Soekarno sebagai ketua, Mohammad Hatta sebagai wakil, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, dan KH. Wahid Hasyim. Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang ini menunjukkan bahwa pembentukan rumusan dasar negara bukan hanya tentang ideologi atau kebangsaan semata-mata, tetapi juga tentang kebutuhan dan keinginan religius, terutama nilai-nilai agama Islam yang kuat pada saat itu(Eka et al., 2021).

Tujuan utama pembentukan Panitia Sembilan adalah untuk menemukan dasar negara yang dapat diterima oleh semua orang, baik yang ingin dasar negara religius maupun nasional-sekuler. Piagam Jakarta, atau Piagam Jakarta, adalah dokumen penting yang dibuat oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Dokumen tersebut mencakup lima sila dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan hasil kompromi yang cermat antara dua kutub besar pemikiran dalam tubuh bangsa Indonesia saat itu. Di satu sisi, terdapat keinginan kuat dari kalangan Islam agar dasar negara memberikan tempat bagi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dari sila pertama, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui Tuhan secara umum, tetapi juga memberikan penegasan khusus kepada umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya sebagai kewajiban dalam kehidupan kenegaraan.

Namun demikian, aspek religius tersebut tidak berdiri sendiri. Piagam Jakarta juga menegaskan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan yang menjadi ciri khas semangat perjuangan Indonesia. Sila kedua hingga kelima merefleksikan pandangan inklusif, yakni menjadikan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai fondasi yang merangkul seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Dengan demikian, Piagam Jakarta dapat dipahami sebagai rumusan kompromi ideologis pertama yang menggabungkan dua kekuatan besar: semangat religius umat Islam dan idealisme kebangsaan para nasionalis. Dokumen ini menjadi jembatan antara identitas religius dan cita-cita nasional, yang kelak menjadi dasar bagi transformasi menuju rumusan final Pancasila(Octavionica et al., 2013).

Namun proses itu bukan tanpa kontroversi. Dalam perdebatan yang berlangsung di BPUPKI kemudian di sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945, bunyi sila pertama tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"

dengan sengaja dihilangkan frasa “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pengubahan ini menunjukkan bahwa aspek kebangsaan (nasionalisme inklusif) menjadi prioritas agar dasar negara yang baru dapat diterima oleh semua golongan termasuk mereka yang non-Islam sementara aspek religius tetap dipertahankan dalam bentuk yang lebih umum dan inklusif(YAHYA & SH, n.d.).

Mengapa proses ini penting? Karena pembentukan Panitia Sembilan dan rumusan Piagam Jakarta menandai titik temu antara dua perspektif: satu sisi, kebangsaan Indonesia yang menuntut persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali; sisi lain, tuntutan golongan agama yang ingin agar negara baru ini mempertimbangkan nilai-nilai spiritual/agama dalam kerangka kenegaraan. Melalui kompromi ini, Pancasila sebagai dasar negara dibangun tidak hanya dengan logika sekuler modern tetapi juga dengan logika spiritual-kultural masyarakat Indonesia yang religius. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian bahwa “agama dan Pancasila tidak dapat dipisahkan sebagai perisai yang membentengi segenap warga negara Indonesia di tengah perkembangan zaman”(Mulyoto, 2020).

Dengan demikian, pembentukan Panitia Sembilan dan rumusan awalnya dapat dipahami sebagai permulaan yang menggabungkan aspek religius dan aspek kebangsaan baik melalui pengakuan terhadap nilai ketuhanan dan kewajiban spiritual, maupun melalui komitmen terhadap persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila lahir dalam konteks pluralitas dan harus merangkul keberagaman agama, bangsa, suku, dan budaya agar negara Indonesia bisa berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Mengingat itu, kajian mutakhir menekankan bahwa penerimaan Pancasila oleh berbagai kelompok bukan sekadar penerimaan formal, tetapi juga penerimaan nilai-spiritual dan moral serta kebangsaan secara bersama-sama(Zamani & Hamidah, 2021).

Gagasan Piagam Jakarta: Perjanjian Filosofis untuk Persatuan Bangsa

Piagam Jakarta adalah salah satu tonggak penting dalam perjalanan Indonesia untuk menciptakan dasar negara berdasarkan prinsip filosofis dan religius bangsa. Tim kecil dari BPUPKI yang dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang berusaha menyatukan pendapat nasionalis dan Islam, menghasilkan dokumen ini pada 22 Juni 1945(Ilyas, 2022). Para tokoh nasional berusaha meneguhkan fondasi moral dan ideologis yang mampu menjembatani nilai keagamaan dan semangat kebangsaan melalui Piagam Jakarta. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan rumusan lima sila Piagam. Dalam situasi seperti ini, Piagam Jakarta dianggap sebagai bukan hanya dokumen politik tetapi juga perjanjian filosofis yang menunjukkan keinginan kolektif untuk membangun bangsa yang bersatu dalam keberagaman.

Perdebatan sengit tentang hubungan antara agama dan negara selalu mengiringi pembentukan Piagam Jakarta. Sementara nasionalis lebih menekankan aspek kebangsaan yang inklusif, kelompok Islam ingin dasar negara secara eksplisit mencerminkan prinsip-prinsip agama Islam(Fahruruddin, 2011). Dalam keadaan seperti ini, Panitia Sembilan mencari jalan tengah dengan memasukkan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila pertama Piagam Jakarta(Latif Fauzi, 2018). Rumusan ini menunjukkan upaya untuk

mencapai kesepakatan filosofis antara pengakuan nilai-nilai religius dan tuntutan akan integrasi nasional. Dengan kata lain, Piagam Jakarta menunjukkan keinginan untuk menggabungkan keyakinan religius bangsa dengan prinsip politik kemerdekaan.

Namun, proses penyelesaian tidak berhenti di situ. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyempurnakan Piagam Jakarta sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Mereka mengubah sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang sering dianggap sebagai pengorbanan politik bagi kelompok Islam (Syarif, 2016). Namun, dari perspektif filosofis, penghapusan tujuh kata tersebut menunjukkan kedewasaan berpikir para pendiri bangsa dalam menegakkan persatuan nasional. Penggantian tersebut tidak berarti menghilangkan aspek religius. Sebaliknya, itu memperluas makna ketuhanan sehingga semua umat beragama di Indonesia dapat menerimanya. Dengan perubahan ini, dasar negara Indonesia didasarkan pada nilai-nilai religius universal yang inklusif. itu memperluas makna ketuhanan sehingga semua umat beragama di Indonesia dapat menerimanya. Dengan perubahan ini, dasar negara Indonesia didasarkan pada nilai-nilai religius universal yang inklusif.

Piagam Jakarta juga memiliki kedudukan istimewa sebagai cermin perjanjian sosial (social contract) yang berlandaskan kesepahaman moral dan etika. Ia bukan sekadar hasil perundingan politik jangka pendek, tetapi perjanjian filosofis yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak-hak keagamaan dan kepentingan nasional (Mulyoto, 2020). Dalam konteks teori politik, Piagam Jakarta menggambarkan proses deliberatif di mana berbagai kelompok dengan pandangan berbeda bersepakat untuk membangun fondasi negara berdasarkan nilai-nilai bersama. Dari sinilah muncul semangat "persatuan dalam perbedaan" yang kemudian menjadi ruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para tokoh bangsa menyadari bahwa tanpa kesediaan untuk saling mengalah dan menghormati, cita-cita kemerdekaan akan mudah terpecah oleh kepentingan sektarian. Lebih jauh lagi, Piagam Jakarta memiliki relevansi filosofis yang kuat bagi masa kini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi sumber refleksi moral untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di tengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan polarisasi sosial (Zamani & Hamidah, 2021). Dalam masyarakat modern yang serba plural, Piagam Jakarta mengingatkan bahwa persatuan hanya dapat dijaga melalui penghormatan terhadap perbedaan dan keadilan bagi semua warga negara. Ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual dan rasional dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, Piagam Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai artefak sejarah, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus terus dihidupkan dalam pendidikan, hukum, dan kebijakan publik.

Pada akhirnya, gagasan Piagam Jakarta dapat dipahami sebagai fondasi filosofis bagi persatuan bangsa. Ia menandai kesepakatan luhur para pendiri negara bahwa Indonesia harus berdiri di atas semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial nilai-nilai yang kemudian dirumuskan ulang dalam Pancasila. Sebagaimana dinyatakan oleh Mukhlis Fahruddin dalam kajiannya, Piagam Jakarta adalah wujud kesepakatan moral yang mengikat bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam perbedaan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan (Fahruddin, 2011). Dengan memahami esensi Piagam Jakarta sebagai

perjanjian filosofis, bangsa Indonesia dapat terus menjaga keutuhan dan jati dirinya sebagai bangsa yang religius, humanis, dan berdaulat di tengah dinamika zaman.

Kesimpulan dan Saran

Sebagai kesimpulan dari pembahasan, Piagam Jakarta adalah manifestasi intelektual yang sangat penting dan peristiwa historis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia adalah hasil dari kesepakatan politik antara nasionalis dan Islam, serta kesadaran filosofis akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan agama untuk membangun dasar negara yang inklusif. Deklarasi ini menunjukkan kesepakatan luhur antargolongan bahwa Indonesia harus berdiri di atas prinsip persatuan tanpa mengorbankan keyakinan agama yang berbeda. Dalam sejarah, keputusan untuk mengganti tujuh kata dalam sila pertama menunjukkan kedewasaan politik para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Ini adalah tindakan besar yang menyelamatkan integritas Republik yang baru dibentuk.

Selain itu, Piagam Jakarta mengandung prinsip filosofis yang tidak terbatas pada eranya. Ia memberikan fondasi moral yang akan mendorong negara untuk terus berdiri pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan. Piagam para pendiri negara mengajarkan bahwa dasar filosofis Indonesia harus berakar pada kesadaran spiritual dan kebersamaan kolektif, bukan hanya rasionalitas politik. Proses perumusannya menunjukkan semangat untuk kompromi dan diskusi yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak selalu menyebabkan perpecahan, tetapi dapat menghasilkan sintesis yang meningkatkan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Piagam Jakarta memiliki makna saat ini sebagai pedoman etika politik dan sosial serta sebagai cikal bakal Pancasila dalam sejarah. Dalam era kontemporer, polarisasi identitas semakin meningkat. Untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam konflik agama dan nasionalisme, Piagam Jakarta harus dihidupkan kembali. Setiap kebijakan dan tindakan bernegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kompromi, musyawarah, dan penghormatan terhadap pluralitas. Ini adalah kesadaran yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya dibangun di atas dialog terus menerus antara nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan universal.

Lalu saran yang dapat diberikan ialah Nilai filosofis Piagam Jakarta harus dimasukkan ke dalam kehidupan nasional dan internasional, terutama melalui pendidikan dan kebijakan publik yang memupuk toleransi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas. Penting bagi generasi muda untuk memahami Piagam Jakarta dari perspektif etika dan historis, karena itu harus digunakan sebagai sumber inspirasi untuk membangun karakter kebangsaan yang moderat dan inklusif. Semangat Piagam Jakarta perpaduan nilai religius dan nasionalisme harus menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mengelola keberagaman dan memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, warisan luhur para pendiri negara ini tidak hanya dihargai, tetapi juga dihidupkan kembali dalam upaya mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan beradab.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2017). Genealogis nilai-nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945. FIKRI: Jurnal Agama, Sosial dan Kajian Budaya, 2 (2). Pp. 485-522. <http://repository.uin-malang.ac.id/11303/>
- Baihaqi, K. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 1(6), 694–698.
- Eka, N., Wahyudi, R., Nufaisah, N., & Kusumastuti, E. (2021). Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No, 25–44.
- Fahrurrodin, M. M. (2011). Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila : Analisa Perbandingan. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, UIN Malang., 12(1), 96–109.
- Fanani, A. S. (2025). Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi. 3, 269–274.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Ilyas, I. (2022). Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. Buletin Al-Turats, Vol. 26 No.
- Latif Fauzi, M. (2018). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam.
- Maimun, A. (2012). Mengukuhkan kembali eksistensi Pancasila di dunia pendidikan. <https://repository.uin-malang.ac.id/6462/>
- Mulyoto, G. P. (2020). Relasi Agama—Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan). JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(2), 44–53. <https://repository.uin-malang.ac.id/7888/>
- Mulyoto, G. P. (Director). (2021). Identitas Nasional dalam Karakter Bangsa [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10835/>
- Octavionica, D., Kadwa, I. I., & Marcello Farrel Evelyno3. (2013). Sejarah Perumusan Pancasila. Indigenous Knowledge, 53(9), 1689–1699.
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Cita Hukum, 4(1).
- Tinasyah, A. A. (2025). Ideologi Negara Sebagai Perekat dan Kesatuan Bangsa. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(5).
- YAHYA, A., & SH, M. (n.d.). PANCASILA.
- Zamani, D. A., & Hamidah, T. (2021). Islam dan pancasila dalam perdebatan ormas-ormas Islam. Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 7(1), 28–43.